



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 7/HK.03.1/1108/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/8/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

KESATU :

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari
 - 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas
 - 1. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; dan
 - 2. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Kasubbag Teknis dan Hupmas, Sub Koordinator Bagian Hukum, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, dan Kasubbag Program dan Data;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari seluruh Fungsional Umum dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan.....

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 155/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 05/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/XII/2020, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.
ZULFIKAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 7/HK.03.1/1108/2021
TENTANG
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KIP Kabupaten Aceh Utara.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung akses informasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
 4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

